

## LEGALITAS INTERVENSI NATO DALAM KONFLIK ETNIS DI KOSOVO TAHUN 1999

Gracia Mareta, Ayub Torry Satriyo Kusumo, dan Anugrah Adiastuti  
email: [graciamareta@gmail.com](mailto:graciamareta@gmail.com), [ayub.kusumo@gmail.com](mailto:ayub.kusumo@gmail.com), [diaz.fhuns@yahoo.com](mailto:diaz.fhuns@yahoo.com)

### Abstract

*This research proposes to analyze the validity of NATO intervention in the Kosovo conflict based on international law. The writing of this law belongs to the research of normative law which is prescriptive and applied. The legal materials of this study include primary and secondary legal materials. Collection techniques using literature study. Analytical techniques use deductive reasoning methods. The results showed NATO intervention in Kosovo violated international law, namely Article 2, Article 33, Article 37, and Article 42 of the UN Charter; Article 1 and Article 7 of NATO Treaty; Articles 51 and 52 of the Vienna Convention 1980; UN Security Council Resolution No. 1160, No. 1199, and No. 1203 and Article 2 of the Protocol III Convention on Certain Conventional Weapons in 1980, because NATO carried out air strikes with weapons prohibited in international humanitarian law and in the resolution filed by the UN Security Council stated that the solution to be pursued is diplomatic efforts, namely by finding a diplomatic solutions based on negotiation and taking comprehensive steps to reduce human tragedy, not military force.*

*Keywords: intervention, North Atlantic Treaty Organization, Kosovo*

### A. Pendahuluan

Konflik yang terjadi antara etnis Albania dan Serbia sudah terjadi sejak sebelum abad ke-19. Pada masa pemerintahan Josip Broz Tito, Kosovo diberikan keistimewaan berupa status otonomi khusus melalui Konstitusi 1974. Dengan adanya pemberian status otonomi khusus bagi Kosovo, Serbia khawatir apabila Kosovo yang mayoritas penduduknya etnis Albania menuntut status republik penuh. Pada tahun 1987, Slobodan Milosevic terpilih menjadi Presiden Serbia menggantikan Josip Broz Tito yang berasal dari etnis Serbia (Dajena Kumbaro, 2001:39). Tindakan awal yang dilakukan oleh Slobodan Milosevic kepada Kosovo yaitu menghapus status otonomi serta membubarkan pemerintahan Kosovo pada tahun 1989.

Sejak saat itu, masyarakat etnis Albania di Kosovo mengalami diskriminasi. Serbia mengambil kontrol penuh atas perbankan, yudisial dan sistem pendidikan, begitupula dengan kepolisian Kosovo. Media massa Albania dilarang, sekolah bahasa Albania dan unversitasnya ditutup. Lebih dari 120.000 etnis Albania dipecat dari pekerjaannya. Penggunaan bahasa Albania dilarang. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius juga ditunjukkan dari kebrutalan *Special Forces of the Serbian Police* terhadap etnis Albania berupa pembunuhan, kekerasan, penangkapan, pengusuran paksa, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tahanan dan

diskriminasi dalam administrasi peradilan. Hal inilah yang menjadi pemicu konflik pada tahun 1996-1999 (Dajena Kumbaro, 2001:39).

Perlakuan diskriminasi atas etnis Albania menimbulkan perlawanan-perlawanan dari rakyat Kosovo yang tergabung dalam *Kosovo Liberation Army* (KLA) (<http://www.asil.org/insights/2008/02/insights080229.html>, diakses pada 29 September 2017). Bagi Serbia KLA adalah kelompok teroris yang harus dihancurkan. Pembantaian etnis Albania oleh tentara-tentara Serbia di bawah komando Slobodan Milosevic mendapat aksi protes dari Amerika Serikat dan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Hal ini yang menyebabkan Amerika Serikat dan NATO melakukan invasi ke Serbia, dengan tujuan untuk menyelamatkan etnis Albania dari pembantaian lebih lanjut (Christoper J. Borgen, 2008:2).

Pada tanggal 24 Maret 1999 hingga tanggal 5 Juni 1999, NATO mengintervensi konflik ini dengan melakukan serangan udara menggunakan *depleted uranium* dan *cluster munition* kepada pasukan sekutu Serbia-Yugoslavia. Intervensi NATO berhasil menghentikan konflik antara antara etnis Albania dengan Serbia (Christoper J. Borgen, 2008:2).

Pada dasarnya hukum internasional mengenal prinsip non intervensi yaitu suatu kewajiban bagi setiap negara berdaulat untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain (Steven L. Spiegel, 1995:395). Melihat tindakan-tindakan NATO

selama di Kosovo, masyarakat internasional harus lebih tegas dalam menyikapi suatu tindakan intervensi.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Piagam PBB, *NATO Treaty*, dan *Protocol III Convention on Certain Conventional Weapons* tahun 1980. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, komentar atas putusan pengadilan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi dalam menyusun penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif, sistematis, logis dan yuridis untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Intervensi dan non-intervensi dalam Hukum Internasional

*Intervention* atau intervensi didefinisikan sebagai aksi eksternal suatu negara yang mempengaruhi urusan domestik negara berdaulat yang lain (Joseph.S.Jr,1993:32) sedangkan *humanitarian intervention* didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan senjata yang dilakukan oleh negara atau sekelompok negara untuk melindungi warga negara dari suatu negara yang dijadikan target dalam intervensi terhadap suatu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut.

*Sehubungan* dengan hak dan kewajiban negara, isu non-intervensi memainkan

bagian penting dalam hukum internasional. Masyarakat internasional dewasa ini sudah mengakui dan menerima non-intervensi sebagai suatu prinsip hukum internasional yaitu suatu negara dilarang melakukan intervensi terhadap negara lainnya (Huala Adolf, 2011:36). Prinsip non intervensi sendiri merupakan suatu kewajiban bagi setiap negara berdaulat untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain (Steven L. Spiegel, 1995:395). Prinsip ini dijalankan karena suatu negara memiliki kedaulatan penuh yang didasari oleh paham kemerdekaan dan persamaan derajat, artinya bahwa negara berdaulat bebas dari negara lainnya dan juga sama derajatnya dengan negara lain (Mochtar Kusumaatmadja, 2003:19).

Piagam PBB sendiri telah mengatur prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menjelaskan bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan tujuan PBB. Piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi (Pasal 2 Piagam PBB).

Adapun fungsi dari larangan tersebut adalah agar terciptanya hubungan antar negara yang damai (Huala Adolf, 2011:38). Deklarasi Majelis Umum PBB 1965 tentang *the Inadmissibility of Intervention Declaration*, menyebutkan mengapa intervensi ini adalah tindakan yang melanggar hukum internasional (Huala Adolf, 2011:37);

- a. Intervensi melanggar semangat dan muatan piagam PBB; dan
- b. Intervensi menyebabkan suatu situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional

Disisi lain, dalam keadaan tertentu, intervensi tidak selalu merupakan pelanggaran kemerdekaan atau integritas wilayah negara lain. Hukum Internasional memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut yaitu (Huala Adolf, 2011:38):

- a. Apabila suatu negara berdasarkan suatu perjanjian dilarang untuk mengintervensi, namun ternyata melanggar larangan ini, maka negara lainnya yang juga adalah pihak atau peserta dalam perjanjian tersebut berhak untuk melakukan intervensi.

- b. Apabila suatu negara melanggar dengan serius ketentuan-ketentuan hukum atau kebiasaan internasional yang telah diterima umum, maka negara lainnya mempunyai hak untuk mengintervensi negara tersebut sebagai alasan pembelaan diri. Apabila ada pemberontakan secara terus menerus yang melanggar hak suatu negara netral selama terjadinya konflik, maka negara netral tersebut memiliki hak untuk mengintervensi.
- c. Apabila seorang warga negara diperlakukan semena-mena diluar negeri, maka negara tersebut memiliki hak untuk mengintervensi atas nama warga negaranya, apabila penyelesaian konflik sudah tidak dapat diselesaikan melalui jalur damai (*humanitarian intervention*).
- d. Suatu intervensi dapat dianggap sah atau legal apabila dilakukan atas dasar kesepakatan bersama negara-negara anggotanya oleh suatu organisasi internasional.

Piagam PBB juga memiliki pengecualian terhadap prinsip non-intervensi, yaitu dua keadaan yang dapat dijadikan alasan diperbolehkannya penggunaan kekuatan militer bersenjata. Pengecualian pertama, dalam Pasal 51 Piagam PBB yang memberikan hak bagi negara untuk menggunakan kekuatan senjata jika negara tersebut merupakan korban agresi dan tindakan tersebut merupakan upaya untuk menjaga wilayah, kedaulatan, dan kemerdekaannya. Pasal 51 Piagam PBB menjelaskan bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam Piagam PBB yang merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap negara anggota PBB, hingga Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Adapun tindakan yang diambil negara anggota PBB dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB dan dengan cara apapun tidak boleh menyinggung kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB, apabila sewaktu-waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.

Kedua, terdapat dalam Pasal 42 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa apabila

Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 Piagam PBB terbukti tidak cukup, maka dapat diambil tindakan dengan menggunakan kekuatan angkatan udara, laut atau darat, namun apabila tindakan ini dianggap perlu untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan militer yang dimaksud antara lain demonstrasi kekuatan militer, blokade dan tindakan-tindakan lainnya dengan menggunakan angkatan bersenjata udara, laut maupun darat dari negara-negara anggota PBB.

## 2. Peran NATO di Kosovo

Konflik Kosovo dipicu oleh tuntutan etnis Albania akan kedaulatan politiknya yang mengundang ancaman bagi negara-negara di sekitar wilayah konflik seperti Macedonia dan Italia. Hal ini dikarenakan letak negara-negara tersebut secara geografis berdekatan. Tindakan NATO untuk mencegah peningkatan krisis menghadapi tiga masalah utama, yaitu (<http://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html>, diakses pada 20 November 2017);

- a. Melibatkan pertikaian tentang perbatasan yang dianggap tidak adil oleh salah satu pihak, dan dianggap adil oleh pihak lainnya.
- b. Isu tumpang tindih antara pertikaian antar perbatasan dengan isu kemerdekaan bagi suatu etnis.
- c. Implikasi pertikaian etnis.

Pada akhirnya, NATO menyusun pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghentikan konflik di Kosovo tersebut, diantaranya (<http://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html>, diakses pada 20 November 2017);

- 1) Pembicaraan Informasi Tingkat Menteri Luar Negeri NATO di Luxemburg, 28 Mei 1998.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengakomodir aspirasi komunitas internasional untuk mencari resolusi perdamaian serta mendukung stabilitas keamanan wilayah sekitar terjadinya konflik; Albania, Macedonia, dan Italia, dengan mengamankan daerah perbatasan. Upaya pencarian solusi politik disepakati bahwa pihak internasional harus menghormati daerah integral kedaulatan Yugoslavia dan melindungi hak-hak warga sipil. NATO menyarankan

agar Slobodan Milosevic selaku Presiden Yugoslavia segera melakukan upaya konstruktif melalui pembicaraan damai. Sikap non kooperatif Yugoslavia menghambat akses observasi organisasi internasional untuk memberi bantuan kemanusiaan dalam konflik ini dan sangat mempengaruhi lambatnya proses pencairan konflik.

- 2) Pertemuan Tingkat Menteri Pertahanan NATO di Brussel, 11 Juni 1998.

Pada bulan Juni 1998 *Kosovo Liberation Army* (KLA) menguasai 40 persen wilayah Kosovo, namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena pasukan militer Serbia segera melancarkan serangan balasan. Melihat keadaan ini, muncul kekhawatiran indikasi naiknya level konflik antara etnis Albania dan Serbia. NATO mengutuk bentuk penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, baik yang dilakukan oleh pihak Beograd maupun Kosovo. Hal tersebut berkaitan dengan makin banyaknya korban sipil yang berjatuh dari kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini, NATO mengeluarkan beberapa putusan, yaitu (Robert Adam, 1999:59):

- a. Kewenangan militer NATO untuk memperhitungkan kemungkinan dilakukannya operasi militer
  - b. Mendukung upaya badan internasional, OSCE dan PBB untuk memantau perkembangan situasi Kosovo.
  - c. Melakukan pertemuan dengan Rusia untuk membicarakan langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya.
- 3) *Activation Warning* (ACTWARN) 24 September 1998

Pada bulan September 1998 pasukan Yugoslavia menyerang desa-desa di Drenica, wilayah Kosovo, jatuhnya korban sipil di Drenica membuat Dewan Keamanan PBB menyetujui dikeluarkannya resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan dialog politis, yakni penanda-tanganan Resolusi DK-PBB No.1160 dan No.1199. Tindakan NATO selanjutnya ialah menekankan pemerintahan di Beograd untuk mencari solusi politik dengan negoisasi, begitu juga sebaliknya dari pihak Kosovo dan mengambil langkah komprehensif untuk

mengurangi tragedi kemanusiaan akibat dari konflik tersebut (<https://www.hsdl.org/?view&did=451448>, diakses pada 15 November 2017).

- 4) *Exercised Determined Falcon* 15 Juni 1998

*Exercised Determined Falcon* adalah bagian dari strategi militer NATO di Kosovo, melalui latihan militer udara NATO di bawah *Allied Europe Command Structure*, di atas wilayah Albania dan Macedonia. Latihan ini digunakan untuk memperingati para pihak yang bertikai (Gen Wes Clark, 1999:15).

- 5) *Activation Order* (ACTORD) 20 Desember 1998

*Activation Order* merupakan ultimatum tertinggi NATO mengenai persiapan militer untuk meluncurkan operasi yang hanya memerlukan keputusan politik bagi pelaksanaannya dengan menggunakan upaya kekerasan. Ultimatum ini juga merupakan cikal bakal dikeluarkannya *Operation Allied Force* 24 Maret 1999 (<https://www.hsdl.org/?view&did=451448>, diakses pada 15 November 2017)

- 6) *Perundingan Rambouillet*

Pada tanggal 24 Februari 1999 di *Chateau de Rambouillet* di Selatan Prancis, diupayakan proses *peace making* dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian komprehensif untuk mengembalikan perdamaian, dan mendorong terbentuknya pemerintahan sendiri di Kosovo. Perundingan tersebut menghasilkan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya pemerintahan demokratis, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan sistem pemerintahan yang mandiri bagi Kosovo.
- 2) Tentara internasional dan polisi lokal dapat membantu memulihkan stabilitas keamanan pasca konflik.
- 3) Mekanisme keputusan berikutnya dapat ditentukan setelah tiga bulan diberlakukannya kesepakatan perundingan perdamaian.

Pada perkembangannya, jalur diplomasi lewat perundingan Rambouillet tersebut mengalami jalan buntu. Hal ini dikarenakan Serbia tidak mau

menandatangani butir-butir perundingan (*The Rambouillet Accords*, 1 Maret 1999).

7) *Operation Allied Force* 24 Maret -5 Juni 1999

Operasi ini merujuk pada penolakan Yugoslavia atas penandatanganan perundingan Rombouillet dan terjadi peningkatan kekerasan terhadap penduduk sipil, hal tersebut memicu NATO melakukan serangan udara untuk melumpuhkan kekuatan militer Yugoslavia, tanpa bermaksud mencederai penduduk sipil di Yugoslavia (Clark, Gen, Wes, 1999:14). Pada tanggal 24 Maret 1999 hingga tanggal 5 Juni 1999 NATO mengintervensi konflik di Kosovo dengan melakukan serangan udara menggunakan *depleted uranium* dan *cluster munition*. NATO mengerahkan 730 *United States Air Force* dan 325 pesawat terbang. Misi serangan terkonsentrasi pada tentara Yugoslavia dan *Special Forces of the Serbian police*. Dalam 78 hari, NATO melaksanakan 37.000 serangan udara.

### 3. Intervensi NATO di Kosovo

PBB mengeluarkan tiga Resolusi terkait konflik etnis yang sedang berlangsung di Kosovo yaitu; Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1160 tanggal 31 Maret 1998, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1199 tanggal 23 September 1998, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1203 tanggal 24 October 1998 (<http://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html>, diakses pada 20 November 2017). Resolusi ini memberikan kewenangan terhadap organisasi internasional yang bertujuan untuk mencari fakta tentang konflik di Kosovo. Organisasi Internasional yang ditunjuk PBB melalui resolusi tersebut adalah *Organization for Security and Cooperation for Europa* (OSCE) sebagai observer dan Misi Verifikasi Kosovo. Resolusi DK-PBB ini menyerukan kepada KLA dan Serbia untuk menghentikan penggunaan kekuatan senjata dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kosovo (<http://sane-boston.org/artieles/saneandpress/lawandmorality.html>, diakses pada 20 November 2017).

Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 1199 tahun 1998 menyerukan agar dilakukan gencatan senjata, penarikan kekuatan militer, akses penuh terhadap

organisasi kemanusiaan dan kerjasama dalam pencarian fakta serta kejahatan perang di Kosovo (<https://www.hrw.org/report/2001/10/26/under-orders-war-crimes-kosovo>, diakses pada 20 November 2017). Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic menyetujui penarikan dari sebagian kekuatan militer pasukannya di Kosovo (<https://www.nato.int/kosovo/history.htm>, diakses pada 20 November 2017). Situasi di Kosovo mereda setelah dilakukan penarikan kekuatan militer oleh Slobodan Milosevic, namun beberapa perselisihan antara Yugoslavia dan KLA masih terus berlangsung di beberapa tempat. Melihat hal tersebut, NATO terpaksa melakukan tindakan untuk menghentikan konflik tersebut. NATO menganggap resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB sebagai izin untuk masuk Yugoslavia.

Pada tanggal 24 Maret 1999 hingga tanggal 5 Juni 1999 NATO mengintervensi konflik di Kosovo dengan melakukan serangan udara menggunakan *depleted uranium* dan *cluster munition*. NATO mengerahkan 730 *United States Air Force* dan 325 pesawat terbang, misi serangan terkonsentrasi pada tentara Yugoslavia dan *Special Forces of the Serbian Police* (<http://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html>, diakses pada 20 November 2017). Dalam 78 hari, NATO melaksanakan 37.000 serangan udara di wilayah Serbia dengan menjatuhkan 20.000 roket dan bom. NATO telah membom kota, desa, sekolah, rumah sakit, jembatan, depot minyak, dan kantor pemerintah. Menurut *Human Rights Watch* ribuan orang tewas dan 860.000 mengungsi akibat serangan ini. Di Serbia ekonomi lumpuh sepenuhnya dan sebagian besar infrastruktur hancur. Serangan NATO tersebut menewaskan sekitar 5.000 prajurit Yugoslavia dan *Special Forces of the Serbian Police*. Bom NATO juga jatuh di pabrik kimia dan pupuk yang berakibat sejumlah besar zat beracun mengalir ke sungai, udara, dan tanah yang berbahaya bagi kesehatan manusia. (<http://www.dw.com/id/intervensi-nato-terhadap-serbia/g-17512855>, diakses pada 20 November 2017).

Menurut hemat penulis, serangan udara yang dilakukan NATO dapat dinilai sebagai tindakan yang dilakukan tanpa menunggu izin dari DK-PBB. Intervensi NATO tanpa otorisasi DK-PBB dianggap tindakan ilegal, karena di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1160, No. 1199 dan No. 1203 tidak disebutkan upaya pemberhentian konflik

dengan menggunakan kekuatan bersenjata.

Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, disinggung mengenai upaya penggunaan kekuatan melalui operasi-operasi militer untuk melindungi kelangsungan hidup warga sipil dan mendukung terbentuknya lingkungan keamanan yang kondusif, namun dengan persetujuan DK-PBB. Jika setiap terjadinya konflik, izin dari DK-PBB diabaikan maka kewibawaan PBB sebagai badan penjaga perdamaian di masa mendatang akan hilang dengan sendirinya.

Bab VII Piagam PBB menegaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum DK-PBB memberikan mandat bagi penggunaan kekuatan bersenjata, yaitu; Dewan Keamanan PBB harus memastikan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi sesuai ketentuan dalam Pasal 39 Piagam PBB. Selanjutnya, apabila DK-PBB sudah memastikan adanya ancaman maka dalam Pasal 41 menjelaskan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik. Pasal 42 Piagam PBB mewajibkan Dewan Keamanan PBB memastikan apabila upaya-upaya yang tercantum dalam Pasal 41 Piagam PBB tidak cukup untuk menghentikan ancaman, gangguan, atau tindakan agresi yang dihadapi, maka DK-PBB mengizinkan adanya operasi angkatan bersenjata dengan persetujuan dari DK-PBB.

Dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1160, No.1199 dan No.1203 menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB menyadari dan telah memastikan adanya ancaman terhadap perdamaian atas konflik Kosovo. Namun, ketentuan dalam Pasal 42 Piagam PBB yang menyebutkan bahwa DK-PBB mengizinkan adanya operasi angkatan bersenjata dengan persetujuan dari DK-PBB apabila upaya diplomatik tidak dapat menghentikan ancaman, gangguan, atau tindakan agresi tidak dapat dipenuhi. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1160, No. 1199 dan No. 1203 merupakan upaya PBB untuk menyelesaikan konflik Kosovo dengan cara-cara diplomatik, bukan dengan kekuatan militer. Oleh karena itu negara-negara anggota PBB seharusnya tidak dapat menyimpulkan begitu saja resolusi-resolusi dari Dewan Keamanan PBB merupakan izin kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan (Walter Gary Sharp, 1999:323).

Intervensi militer NATO di Kosovo memberikan dampak yang masih ada hingga saat ini yaitu radiasi yang disebabkan oleh penggunaan *depleted uranium* dan *cluster munition* dalam peralatan atau persenjataan perang yang digunakan oleh pasukan NATO dalam konflik Kosovo. *Depleted uranium* dan *cluster munition* adalah senjata jenis *incendiary weapons*. *Incendiary weapons* termasuk senjata yang memiliki banyak ragam seperti senjata penyembur api, granat pembakar, ranjau darat, *air-dropped unitary firebombs*, *incendiary cluster munitions*, roket pembakar, artileri pembakar atau mortir, persenjataan angkatan laut pembakar, serta perangkat pembakar improvisasi seperti bom molotov. Selain memiliki efek pembakar beberapa jenis *incendiary weapons* memiliki kandungan kimia yang beracun dan menghasilkan efek toksik atau *asphyxiating* ketika mereka terbakar (*International Committee of the Red Cross*, 1973:183-198).

Menurut laporan *World Health Organization*, tingkat radioaktif di wilayah-wilayah yang digempur NATO mencapai 1.100 kali lipat dari tingkat normal (<http://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html>, diakses pada 21 November 2017). Terlebih lagi, zat radiasi bukanlah suatu materi yang mudah untuk dihilangkan dan dibersihkan, membutuhkan jangka waktu yang lama untuk membersihkan serta mensterilkan dari bahaya zat radiasi. *Cluster Munition* juga dapat mengenai sembarang target dan banyak bom yang gagal meledak sehingga berbahaya bagi warga sipil yang menemukan. Selain itu, serangan udara yang diluncurkan NATO menghantam kantor kedutaan besar Republik Rakyat Cina di Beograd, Serbia. Serangan NATO menjatuhkan banyak korban terutama mengenai masyarakat etnis Albania yang sedang berusaha mengungsikan diri (<http://lamar.colostate.edu/~grjan/kosovohistory.html>, diakses pada 21 November 2017). Kehadiran NATO di Kosovo dijadikan alasan bagi negara-negara yang berkepentingan untuk membuang senjata-senjata dan amunisi serta peralatan militer pihak barat yang seharusnya dihancurkan dengan biaya yang sangat mahal, namun sebaliknya mendapat keuntungan besar karena dapat diambil guna mempersenjatai kelompok-kelompok pemberontak di Kosovo. Disisi lain, Kosovo juga menjadi ajang uji coba bagi penemuan-penemuan senjata-senjata dan perlengkapan militer barat baik secara

langsung maupun tidak langsung (<http://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html>, diakses pada 21 November 2017).

Menurut hemat penulis, selama NATO berada di Kosovo, NATO telah melanggar beberapa ketentuan dalam hukum internasional, yaitu:

1) Pasal 2 Piagam PBB

Berdasarkan pasal 2 Piagam PBB intervensi NATO di Kosovo tidak dapat dibenarkan karena konflik antara etnis Albania dan Serbia masih terjadi dalam satu wilayah yurisdiksi yaitu Yugoslavia. Konflik tersebut juga tidak mengancam negara-negara anggota PBB. Seluruh anggota PBB wajib untuk menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai. Seluruh anggota PBB dilarang untuk campur tangan terhadap integritas wilayah di dalam yurisdiksi sebuah negara yang berdaulat dan tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan senjata jika negara tersebut tidak mengancam negara lain.

2. Pasal 33 Piagam PBB

Para pihak yang bertikai terlebih dahulu diwajibkan mencari penyelesaian konflik diantaranya dengan perundingan, penyelidikan dengan upaya mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan regional, ataupun jalan damai lain sesuai keinginan mereka sendiri. Dalam kasus konflik Kosovo, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1199 tanggal 23 September 1998 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1203 tanggal 24 Oktober 1998 merupakan upaya PBB untuk menyelesaikan konflik Kosovo dengan cara-cara diplomatik dengan mencari solusi politik yang berbasiskan negoisasi serta mengambil langkah komprehensif untuk mengurangi tragedi kemanusiaan, bukan dengan kekuatan militer. Tindakan NATO berupa serangan udara di Kosovo yang menggunakan *depleted uranium* dan *cluster munition* telah melanggar ketentuan dalam pasal 33 Piagam PBB.

3. Pasal 37 Piagam PBB

Jika jalan yang ditempuh dalam Pasal 33 Piagam PBB tidak dapat menyelesaikan masalah, maka DK-PBB mengambil alih keadaan. DK-PBB mengeluarkan Resolusi Dewan

Keamanan PBB No.1199 tanggal 23 September 1998 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1203 tanggal 24 Oktober 1998 merupakan upaya PBB untuk menyelesaikan konflik Kosovo dengan cara-cara diplomatik, bukan dengan kekuatan militer. Dewan keamanan PBB tidak mengeluarkan suatu keputusan atau resolusi terkait cara-cara penyelesaian konflik Kosovo lebih lanjut. Dengan dikeluarkannya Resolusi DK-PBB No. 1199 dan No. 1203 yang menyebutkan penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase menunjukkan bahwa kekuatan bersenjata masih belum dibutuhkan guna menyelesaikan konflik ini. Intervensi NATO di Kosovo dengan menggunakan angkatan bersenjata tanpa persetujuan dan izin dari Dewan Keamanan PBB membuktikan bahwa NATO telah melanggar pasal ini.

4. Pasal 42 Piagam PBB

DK-PBB tidak memberikan mandat baik kepada negara maupun organisasi internasional manapun untuk melakukan intervensi dengan menggunakan kekuatan bersenjata terkait konflik Kosovo. Serangan atau tindakan menggunakan kekuatan bersenjata hanya boleh dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Serangan udara NATO tanggal 24 Maret 1999 hingga 5 Juni 1999 di wilayah Serbia dengan melaksanakan 37.000 serangan udara menggunakan *depleted uranium* dan *cluster munition* serta menjatuhkan 20.000 roket (<http://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html>, diakses pada 20 November 2017) membuktikan bahwa NATO telah melanggar Pasal 42 Piagam PBB.

5. Pasal 1 dan Pasal 7 dari *NATO Treaty*

NATO adalah organisasi pertahanan yang akan menggunakan kekuatan bersenjata jika salah satu anggota NATO diserang oleh negara lain. Dalam pembukaan *NATO Treaty* juga mengatakan bahwa NATO tidak dapat menyerang negara yang bukan menjadi anggota NATO. Dalam kasus Kosovo tidak ada anggota NATO yang diserang, maka dari itu NATO telah mengabaikan ketentuan dalam *NATO Treaty*.

6. Pasal 51 dan Pasal 52 dari *Vienna Convention on the Law of Treaties 1980*

Perjanjian Rambouillet yang diprakarsai NATO merupakan pelanggaran terhadap Pasal 51 dan 52 dari *Vienna Convention on the Law of Treaties 1980*. Konvensi ini melarang pemaksaan terhadap suatu negara untuk menandatangani perjanjian. Yugoslavia diminta untuk menandatangani perjanjian Rambouillet dalam kondisi ancaman yang dilakukan NATO (Henry Steiner, 2000:157). Sehingga tindakan NATO terhadap Yugoslavia melanggar ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 *Vienna Convention on the Law of Treaties 1980*.

7. Pelanggaran terhadap *United Nations Security Councils* No. 1160 No. 1199 dan No. 1203

Resolusi DK-PBB tersebut menyatakan agar pihak Serbia-Yugoslavia dan Kosovo mencari solusi politik yang berbasis negosiasi serta mengambil langkah komprehensif untuk mengurangi tragedi kemanusiaan. Peran NATO di Kosovo melanggar ketentuan dalam resolusi ini dengan menjatuhkan 20.000 roket dan bom ke kota, desa, sekolah, rumah sakit, jembatan, depot minyak, dan kantor pemerintah di Serbia yang mencederai penduduk sipil di Yugoslavia.

8. Pelanggaran terhadap Pasal 2 *Protocol III Convention on Certain Conventional Weapons 1980*.

Pasal 2 *Protocol III Convention on Certain Conventional Weapons 1980* mengatur mengenai perlindungan terhadap penduduk dan objek sipil, yang mengatur penggunaan senjata pembakar hanya dapat digunakan untuk menyerang objek militer saja, dilarang untuk dalam segala keadaan menyerang sasaran militer yang berada dalam wilayah yang berpenduduk padat menggunakan *incendiary weapons* yang diluncurkan dari pesawat terbang. Penggunaan *depleted uranium* dan *cluster munition* dalam peralatan atau persenjataan perang yang digunakan oleh pasukan NATO telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 *Protocol III Convention on Certain Conventional Weapons 1980* karena *depleted uranium*

dan *cluster munition* termasuk jenis *incendiary weapons* yang dilarang.

Menurut hemat penulis, tindakan intervensi yang telah dilakukan oleh NATO tidak dapat dibenarkan. NATO terbukti mengabaikan kenyataan bahwa DK-PBB adalah badan kekuatan yang dapat memberikan izin untuk mengambil tindakan apapun. NATO tidak melaksanakan ketentuan pasal-pasal berdasarkan hukum internasional, diantaranya Piagam PBB dan *NATO Treaty, Vienna Convention on the Law of Treaties 1980, United Nations Security Councils* No. 1160, No. 1199, No. 1203, dan *Protocol III Convention on Certain Conventional Weapons 1980*.

#### D. Simpulan

Intervensi NATO di Kosovo melanggar hukum internasional yaitu Pasal 2, Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 42 Piagam PBB; Pasal 1 dan Pasal 7 *NATO Treaty*; Pasal 51 dan 52 Konvensi Vienna 1980; Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1160, No. 1199, dan No. 1203 serta Pasal 2 *Protocol III Convention on Certain Conventional Weapons* tahun 1980. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1160, No. 1199 dan No. 1203 menyebutkan bahwa upaya penyelesaian yang akan ditempuh adalah upaya diplomatik, yaitu dengan mencari solusi politik yang berbasis negosiasi serta mengambil langkah komprehensif untuk mengurangi tragedi kemanusiaan, bukan dengan kekuatan militer. Tindakan NATO berupa serangan udara di Kosovo yang menggunakan *depleted uranium* dan *cluster munition* telah melanggar ketentuan dalam Resolusi tersebut. Serangan udara NATO mengakibatkan zat radiasi yang membutuhkan jangka waktu yang lama untuk membersihkan serta mensterilkan dari bahaya zat radiasi. *Cluster munition* juga dapat mengenai sembarang target dan banyak bom yang gagal meledak sehingga berbahaya bagi warga sipil yang menemukan, selain itu serangan yang diluncurkan oleh NATO mengenai kantor kedutaan besar Republik Rakyat China (RRC) di Beograd dan penduduk sipil di Yugoslavia.

### Daftar Pustaka

- Adam, Robert. 1999. "NATO's Humanitarian War Over Kosovo". *The International Institute For strategic Studies*, Vol. 41.
- Borgen, Christopher. J. 2010. "Kosovo's Declaration of Independence: Self-Determination, Secession and Recognition". *American Society of International Law: Asil Insight*.
- Clark, Gen Wes. 1999. *When forces is Necessary: NATO's Military Response to the Kosovo Crisis*. NATO. *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations 1970*
- <http://www.uu.nl./humanitarian.intervention.2067/html>
- <http://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html>
- <https://www.hsdl.org/?view&did=451448>
- <http://sane-boston.org/artieles/saneandpress/lawandmorality.html>
- <https://www.hrw.org/report/2001/10/26/under-orders-war-crimes-kosovo>
- <https://www.nato.int/kosovo/history.htm>,
- <http://www.dw.com/id/intervensi-nato-terhadap-serbia/g-17512855>
- Huala Adolf. 2011. *Aspek – Aspek Negara*. Bandung: Keni Media.
- International Committee of the Red Cross. 1973. *Weapons that May Cause Unnecessary Suffering Or Have Indiscriminate Effects: Report on the Work of Experts*. International Committee of the Red Cross.
- Kumbaro, Dajena. 2001. *The Kosovo Crisis in a International Law Perspectiv: Self determination, Territorial Integrity and the NATO Intervention*. :NATO office of International Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2009. *Pengantar Hukum Internasional Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Nye, Joseph. S. Jr. 1993. *Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History*. New York: Harpers-Collins College Publishers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Piagam PBB 1945
- Protocol III Convention on Certain Conventional Weapons 1980*
- Sharp, Walter Gary. 1999. "Operation Allied Force: Reviewing the Lawfulness of NATO's Use of Military Force to Defend Kosovo". *Md. Journal of International Law & Trade* Vol. 23
- Spiegel, Steven. L. 1995. *World Politics in A New Era*. New Jersey: Harcout Brace College Publishers.
- The North Atlantic Treaty 1949*
- The Rambouillet Accords*, 1 Maret 1999
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1980*